

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Alasan penulis membahas tentang upaya pemerintah Indonesia mengatasi masalah kependudukan terkait permasalahan masyarakat Indonesia yang berada di Filipina, yaitu karena:

1. Penulis mengambil dan mengikuti mata kuliah “Hubungan Internasional di Asia Tenggara” dan mata kuliah “Negosiasi dan Resolusi Konflik” pada jurusan S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Hubungan antar Indonesia dan Filipina terutama dalam permasalahan warga Indonesia yang berada di Filipina, serta kebijakan dari pemerintah Indonesia yang menarik untuk dikaji.

Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas dan meneliti mengenai “kebijakan pemerintah Indonesia dalam proses legalisasi masyarakat keturunan Indonesia (RIN) yang berada di Mindanao Selatan tahun 2016-2018” sebagai judul skripsi.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia dan Filipina memiliki hubungan yang baik, terdapat beberapa bidang hubungan bilateral antara Indonesia dan Filipina diantaranya dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang keamanan, bidang kelautan, dan lainnya. Indonesia dan Filipina juga memiliki komitmen untuk mengembangkan berbagai peluang kerjasama untuk mempererat hubungan bilateral antar kedua negara.

Indonesia dan Filipina juga fokus dalam menyelesaikan perundingan batas maritim, kerjasama untuk

memberantas terorisme, perlindungan terhadap pekerja migran, serta kerjasama antara sub-regional *Brunei-Indonesia-Philippine-Malaysia East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)* dalam mendukung kemakmuran kedua negara.

Pada pertemuan 20 Agustus 2018, Indonesia dan Filipina siap sambut 70 tahun hubungan Diplomatik dengan kerja sama bilateral yang lebih erat khususnya dalam bidang Ekonomi dan lebih terasa bagi masyarakat kedua negara. Hal tersebut dinyatakan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, bersama Secretary for Foreign Affairs Filipina, Alan Peter Cayetano, pada pertemuan kedua Menteri Luar Negeri, di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta.

Kedua Menteri ini membahas penguatan kerja sama di bidang ekonomi untuk hubungan erat antar kedua negara dan juga bagi kesejahteraan rakyat. Salah satu yang difokuskan adalah intensifikasi konektivitas khususnya rute Roll-on/Roll-off (RoRo) antara Davao City dan Bitung yang merupakan titik kota terdekat atau penghubung antar kedua negara yang guna mendorong ekonomi bilate ral. Peningkatan konektivitas ini akan membuka pintu perdagangan dan akan mendorong meningkatnya aktivitas bisnis kedua negara, khususnya bagi masyarakat lokal.

Indonesia menyambut baik tawaran Pemerintah Filipina untuk mempererat kerja sama ekonomi bagi pengembangan kawasan di Filipina selatan, khususnya dengan meningkatnya stabilitas di kawasan tersebut dengan disahkannya *Bangsamoro Organic Law (BOL)* oleh Parlemen Filipina pada bulan Juli 2018. BOL adalah langkah bersejarah dalam proses perdamaian di Filipina dan Indonesia berkomitmen untuk pererat kerja sama ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas di kawasan tersebut.

Indonesia dan Filipina juga sepakat untuk segera menyelesaikan proses ratifikasi perjanjian delimitasi batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antar kedua negara.

Penyelesaian perbatasan ini akan semakin mempererat hubungan Indonesia dan Filipina. Perjanjian delimitasi ZEE telah ditandatangani kedua negara pada tahun 2014. Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut pada tahun 2016 dan saat ini sedang menunggu proses ratifikasi dari Filipina.¹

Selain isu bilateral, kedua Menteri yaitu Menteri Indonesia dan Filipina ini juga berbagi pandangan mengenai perkembangan di kawasan, antara lain konsep ASEAN untuk Indo-Pasifik Cooperation dan situasi di kawasan Laut China Selatan, serta keterkaitan masalah imigran Indonesia yang sudah sangat lama bermukim di Filipina tanpa status kependudukan yang jelas.

Imigrasi merupakan perpindahan seorang dari suatu negara-bangsa (*nation-state*) ke negara lain, seorang yang berpindah ke suatu negara yang dimana ia bukan warga negara dari negara tersebut di sebut dengan imigran. Imigrasi juga merujuk pada perpindahan untuk menetap permanen yang dilakukan oleh imigran, sedangkan turis dan pendatang untuk jangka waktu yang terbilang pendek atau sebentar tidak dianggap sebagai seorang imigran.²

Ada dua faktor yang menyebabkan seseorang melakukan imigrasi yaitu faktor pendorong dan faktor penarik (Push and Pull factor). Faktor pendorong (push factor): Semakin berkurangnya sumber-sumber kehidupan seperti menurunnya daya dukung lingkungan. Kemudian menyempitnya lapangan pekerjaan ditempat asal juga merupakan faktor pendorong. Adanya tekanan-tekanan politik, agama, suku, yang mengganggu hak asasi penduduk di tempat asal serta alasan pendidikan, pekerjaan atau perkawinan. Faktor penarik (pull factor): Adanya harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup. Adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Keadaan

¹ <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Sambut-70-Tahun-Hubungan-Bilateral,-Indonesia-Filipina-Eratkan-Kerja-Sama-Ekonomi.aspx> diakses pada 16 Nov. 18

² <https://www.merriam-webster.com/dictionary/immigration> diakses pada 16 Nov. 18

lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan juga merupakan faktor penarik dari penyebab seseorang melakukan imigrasi.

Kependudukan masyarakat Indonesia yang berada di Filipina Selatan, migrasi orang Indonesia ke pantai Filipina yang berawal sejak abad ke-17, dengan gelombang besar pertama diaspora terjadi pada awal tahun 1900-an. Perbatasan maritim berpeluang dan kedekatan pantai Mindanao menyebabkan banyak orang Indonesia menjadi anggota kelompok Sangir dan Marore dari Sulawesi Utara di Indonesia untuk pindah ke Kepulauan Balut dan Saranggani di provinsi Davao del Sur yang berada di Filipina Selatan. Kesamaan sosio-budaya dengan komunitas etnis Mindanao termasuk hubungan etnolinguistik dan jaringan keluarga dan sosial memperkuat pengembangan komunitas "transnasional" di banyak bagian Mindanao pada waktu itu.³

Keturunan dari para migran Indonesia ini (diidentifikasi sebagai Masyarakat Keturunan Indonesia [RIN]) saat ini berada di beberapa provinsi yakni di provinsi Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Saranggani, Sultan Kudarat, Cotabato Utara, dan Cotabato Selatan, dan kota-kota dari General Santos dan Davao yang berada di Filipina. Sikap orang Indonesia yang mana orang tuanya datang ke Mindanao pada tahun 1930-an tetapi mereka tidak berbicara bahasa Indonesia atau mengenal kerabat di Indonesia, mungkin benar bagi banyak orang Indonesia lainnya di wilayah tersebut. Mereka tetap mempertahankan identitas mereka sebagai orang Indonesia tetapi mereka menyebut Filipina sebagai rumah mereka.⁴

³ translate dari <https://www.hurights.or.jp/archives/focus/section3/2016/06/indonesians-in-mindanao.html> diakses pada 16 Nov. 18

⁴ translate dari www.unhcr.org/5416d3519.html diakses pada 16 Nov. 18

Masyarakat Indonesia yang berada di Filipina ini berisiko menjadi negara tanpa kewarganegaraan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa kewarganegaraan Indonesia akan hilang karena kegagalan untuk menyatakan niat untuk mempertahankan kewarganegaraan dalam lima tahun hidup di luar Indonesia. Undang-undang kewarganegaraan Indonesia tahun 2006 mempertahankan aturan yang sama tetapi mengizinkan perolehan kembali kewarganegaraan Indonesia. Namun, rekuisisi kewarganegaraan harus dilakukan dalam waktu tiga tahun sejak dikeluarkannya undang-undang 2006.⁵

Kewarganegaraan Indonesia juga hilang karena kepemilikan paspor asing, dokumen perjalanan, atau kartu identitas nasional. Banyak orang Indonesia yang tinggal di Mindanao memiliki kartu identifikasi Asuransi Kesehatan Filipina (PhilHealth), sebuah dokumen yang dikeluarkan pemerintah Filipina. Meskipun hanya orang Filipina yang seharusnya memiliki kartu-kartu ini, orang-orang Indonesia dapat memperoleh kartu PhilHealth karena prosedur pemrosesan yang lunak.

Partisipasi sukarela dalam pemilihan asing juga merupakan alasan untuk kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Sementara hak untuk memilih dalam pemilihan Filipina adalah eksklusif untuk warga negara Filipina, banyak orang Indonesia telah terdaftar sebagai pemilih dengan Komisi Pemilihan Filipina (COMELEC) dan telah berpartisipasi dalam pemilihan.

Dengan akses yang sangat sedikit terhadap informasi tentang hak-hak mereka dan sedikit atau

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Pasal 42 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 1 Agustus 2006. Undang-undang ini mencabut undang-undang kewarganegaraan 1958.

tidak ada sumber daya keuangan, banyak orang Indonesia telah gagal memenuhi persyaratan dalam mempertahankan kewarganegaraan Indonesia atau dalam memperolehnya kembali, meninggalkan status hukum mereka dalam keadaan limbo. Tanpa kebangsaan, mereka tidak dapat menikmati hak asasi manusia mereka, termasuk: hak atas kebebasan bergerak; pendidikan formal; akses ke layanan sosial; dan memiliki properti. Mereka sering memiliki akses yang buruk ke layanan dasar seperti perawatan kesehatan dan pendidikan tinggi yang terjangkau.⁶

Pada tahun 2012, PASALI Filipina Foundation, Inc., dengan dukungan dari Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), merilis laporan pemetaan tentang orang Indonesia di Mindanao. Peneliti mengunjungi sebelas komunitas di Sarangani, Sultan Kudarat, Davao del Sur province dan General Santos City. Hanya beberapa migran asli yang tersisa. Mayoritas responden dalam latihan pemetaan adalah orang Indonesia generasi kedua dan ketiga. Sebagian besar dari mereka tinggal di sepanjang pantai dan bergantung pada perikanan subsisten atau pertanian untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian keluarga mereka.

Karena orang asing dilarang memiliki tanah di negara itu oleh Konstitusi Filipina 1987, orang Indonesia tidak dapat memiliki tanah di mana rumah mereka duduk. Mereka terus-menerus menghadapi risiko pengusiran tiba-tiba oleh pemilik tanah Filipina yang dapat menarik izin untuk menggunakan tanah itu kapan saja.⁷

⁶ <http://unhcr.ph/news-stories/hundreds-finally-out-of-legal-limbo-in-groundbreaking-pilot-between-indonesia-the-philippines> diakses pada 19 Nov. 18

⁷ https://issuu.com/manchamancha/docs/mapping_indonesians_pasali_philippines_unhcr diakses pada 20 Nov 18

Sejak tahun 1990, orang-orang Indonesia telah didorong untuk mendaftar secara resmi kepada otoritas imigrasi Filipina. Peraturan imigrasi Filipina mengharuskan semua orang asing yang tinggal di negara itu selama lebih dari lima puluh sembilan (59) hari untuk mendapatkan Sertifikat Pendaftaran Orang Asing (Allien Certificate of Registration atau ACR), yang dapat diperbarui setiap tahun. Namun, laporan PASALI 2012 mengungkapkan bahwa mayoritas responden Indonesia tetap tidak terdaftar.

Responden Indonesia kesulitan memenuhi persyaratan pendaftaran karena biaya mahal. Pada 2014, registrasi pertama kali dan pembaharuan ACR menghabiskan biaya enam puluh dolar AS bagi para migran yang berusia empat belas tahun ke atas. Pemerintah juga menerapkan hukuman untuk yang tidak memperbarui. Meskipun biayanya kecil, biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan ACR cukup besar. Orang tersebut harus secara pribadi muncul di kantor imigrasi untuk dapat mendaftar. Biaya transportasi seluruh keluarga, dengan naik beberapa perahu, akan berjumlah sekitar dua puluh dolar AS. Sementara beberapa memilih untuk mematuhi aturan, banyak orang Indonesia menyuarakan bahwa biaya terlalu banyak beban mengingat bahwa pendapatan keluarga tidak cukup untuk mempertahankan kebutuhan dasar mereka. Bahkan ada kasus-kasus di mana pengeluaran ACR lebih dari pendapatan tahunan gabungan oleh sebuah keluarga yang terdiri dari dua belas orang. Mereka juga tidak memiliki dokumen yang diperlukan tidak disarankan bahkan untuk mengajukan ACR. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran bisa berarti penahanan dan juga deportasi.⁸

⁸ Ibid. Hal 15

Selain perjuangan mengamankan ACR, responden Indonesia juga menghadapi kesulitan dalam mendapatkan izin kerja. Undang-undang tenaga kerja Filipina mengharuskan orang asing yang ingin terlibat dalam pekerjaan yang menguntungkan untuk mendapatkan Izin Kerja Orang Asing (AEP). Selain itu, kesempatan kerja biasanya mengharuskan mereka untuk menyajikan dokumen untuk membuktikan bahwa mereka secara sah tinggal di negara dan atau memiliki tingkat pendidikan tinggi, yang kebanyakan orang Indonesia tinggal di Mindanao kurang.

Banyak responden Indonesia tidak memiliki sumber pendapatan yang tidak stabil. Mereka dipekerjakan dalam pekerjaan musiman di perkebunan kelapa, sawah dan ladang sayuran, dan perusahaan perikanan yang dimiliki oleh orang Filipina. Karena terbatasnya kesempatan kerja, pendapatan keluarga rumah tangga rata-rata responden Indonesia berkisar antara dua puluh dolar AS hingga tujuh puluh lima dolar AS per bulan. Orang lain yang tinggal di daerah perkotaan memiliki pendapatan rata-rata lebih tinggi.⁹

Pemerintah Indonesia serta Filipina bersama-sama berkomitmen pada tahun 2012 untuk mengambil tindakan dalam mengatasi situasi orang Indonesia. Sebagai bagian dari kampanye #IBelong UNHCR yang bertujuan untuk mengakhiri warga negara tanpa kewarganegaraan di seluruh dunia pada tahun 2024, Departemen Kehakiman Filipina (DOJ) dan Konsulat Indonesia (KJRI) di kota Davao, dengan bantuan Kantor Pengacara Publik Filipina (PAO) dan Biro Imigrasi (BI), memulai proses pendaftaran orang Indonesia. Proses pendaftaran menghasilkan 8.745 orang Indonesia di tujuh provinsi

⁹ Supra, catatan 4

dan dua kota, yang meliputi provinsi Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Sarangani, Sultan Kudarat, Cotabato Utara, Cotabato Selatan, dan kota-kota Kota General Santos dan Davao. Dari jumlah ini, enam ratus enam puluh empat mengalami, pada bulan Maret 2016, proses formalisasi kewarganegaraan yang dipimpin oleh kedua pemerintah. UNHCR mengatakan bahwa lima ratus tiga puluh enam orang keturunan Indonesia telah dikukuhkan sebagai orang Filipina, dengan sisanya memilih untuk tetap tinggal di Indonesia.¹⁰

Masih banyak yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ketiadaan warga negara Indonesia. Tetapi seperti yang terlihat dalam pengalaman mereka, banyak hal dapat dilakukan dengan keterlibatan dan komitmen kuat dari agen negara, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya yang semuanya memiliki visi bersama.¹¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengambil sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : ***“Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam proses legalisasi masyarakat keturunan Indonesia (RIN) yang berada di Mindanao Selatan tahun 2016-2018?”***

D. Kerangka Teori

Untuk menganalisa bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam proses legalisasi masyarakat keturunan Indonesia (RIN) yang berada di Mindanao Selatan tahun 2016-2018, maka diperlukan teori untuk mengkajinya. Dalam hal ini penulis menggunakan Model of Decision

¹⁰ www.mindanews.com/top-stories/2016/03/14/664-persons-of-indonesian-descent-pids-in-mindanao-end-statelessness/ diakses pada 22 Nov. 18

¹¹ <https://www.hurights.or.jp/archives/focus/section3/2016/06/indonesians-in-mindanao.html> diakses pada 23 Nov. 18


Making Process by David Easton serta Konsep Legalitas dari Robert O. Keohane.

1. Model of Decision Making Process by David Easton

Model of Decision Making Process menurut David Easton, ada yang dinamakan sebuah *input* dan *output* dari sistem yang tercermin dalam keputusan-keputusan yang dibuat (output) dan proses pembuatan keputusan (input) di dalam sistem tersebut. Rumusan ini sangat sederhana tetapi juga cukup memadai untuk menjelaskan berbagai hal: input – sistem atau proses politik – output.

Hubungan ini secara diagram dapat dilihat dalam gambar berikut, hal ini bisa dipakai sebagai pendekatan dalam mempelajari kehidupan politik.

Gambar 1 diagram David Easton input - output



Sumber : <http://skemasistempolitik.blogspot.com/2017/10/skema-sistem-politik-menurut-david.html>

Dalam gambar diatas, Easton memisahkan sistem politik dengan masyarakat secara keseluruhan sebab bagi Easton sistem politik adalah suatu sistem yang berupaya mengalokasikan nilai-nilai di tengah masyarakat secara otoritatif. Alokasi nilai hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan yang otoritatif (*legitimate*) di mata warganegara dan konstitusi. Suatu sistem politik bekerja untuk menghasilkan suatu keputusan

(*decision*) dan tindakan (*action*) yang disebut kebijakan (*policy*) guna mengalokasikan nilai.

Input bisa disebut sebagai pemberi makan dari sistem politik itu sendiri, *input* terdiri dari tuntutan dan dukungan. Tuntutan dapat muncul baik dalam sistem politik atau lingkungan dimana sistem politik itu berada, tuntutan itu kemudian digarap oleh aktor-aktor politik yang berada dalam sistem politik itu. Di sisi lain, ada dukungan merupakan tindakan yang bisa melestarikan atau menolak sistem politik. Bisa dilihat disini bahwasannya dukungan ada yang bersifat positif dan negatif terhadap sistem politik tersebut.

Kemudian tuntutan dan dukungan itu masuk dalam sistem politik, setelah diproses dalam sistem politik kemudian muncul sebuah keluaran yang disebut *Output*. Menurut Easton *Output* terdiri dari keputusan dan tindakan, dari output ini muncul yang bernama *Feedback* (umpan balik) yang dampaknya kembali dirasakan di *Input*. Yang dimaksudkan disini adalah apakah keputusan dan tindakan itu sesuai dengan tuntutan dan dukungan yang berasal dari *Input*.

Reaksi ini akan diterjemahkan kembali ke dalam format tuntutan dan dukungan, dan secara lebih lanjut meneruskan kinerja sistem politik. Demikian proses kerja ini berlangsung dalam pola siklus. Sistem Politik menurut David Easton juga tidak hanya dipengaruhi oleh input akan tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan dimana sistem politik itu berada.¹²

Dikasuk ini dimana adanya input dan output yang mana input ini terdiri dari support dan demand (permintaan), support dan demand ini yang dimaksud adalah pemerintah yang membuat kebijakan dan yang

¹² http://mohammad-darry-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-75269-Sistem%20Politik%20

Indonesia-Sistem%20Politik%20David%20Easton.html diakses pada 25 Nov 2018

membuat kesepakatan termasuk juga masyarakat itu sendiri dan outputnya merupakan kebijakan yang sudah dibuat itu sendiri. Juga pada model ini menjelaskan cara, yakni melalui political processes dengan diskursi politik pemerintah dan pihak terkait karna adanya demand (permintaan) kemudian dibuat kebijakan dan implementasikan kepada masyarakat apakah kebijakan ini menanggulangi demand (permintaan) dari kebijakan itu kemudian jika dirasa kurang maka diulangi lagi kepada pembuatan kebijakan diatas, adanya seperti itu karna kebijakan yg ada tidak dapat menanggulangi demand yang ada.

Adanya pemerintah serta imigrasi filipina menegaskan peraturan untuk warga yang tinggal lebih dari 59 hari harus memiliki dokumen kelahiran yang membuat masyarakat keturunan Indonesia (RIN) yang berada di Mindanao Selatan kemudian mendesak munculnya demand (permintaan) untuk adanya kebijakan, kemudian direspon oleh pemerintah yakni kementerian dan kemudian membentuk kebijakan tersebut dan kebijakan tersebut disahkan oleh komisi 1 DPR RI dan kemudian kebijakan tersebut ditransformasikan kepada KJRI untuk disahkan dan direalisasikan. Kemudian dirasa dari kebijakan yang dibuat tidak memenuhi demand maka dilakukan lagi pembuatan kebijakan-kebijakan lainnya yang nantinya dapat menjawab dan mengatasi demand yang ada.

2. Konsep Legalitas dari Robert O. Keohane

Legalisasi menurut Robert O. Keohane adalah bagaimana keputusan bersama dari negara-negara yang terlibat didalamnya dapat membentuk perjanjian kerjasama internasional. Kemudian dalam kerjasama ini terdapat derajat hukum internasional yang dipatuhi atau tidak dipatuhi oleh negara-negara tersebut. Dengan konsep ini, dapat dilihat tingkat legalisasi sebuah kerjasama internasional dari bentuknya yang paling kuat (*rigid*) hingga paling lemah (*weak*).

Dengan melihat tingkat legalisasi, dapat dijelaskan mengapa aktor-aktor dalam hubungan internasional memilih untuk membuat institusi yang terlegalisasi dalam hukum internasional beserta tingkat legalisasinya.

Konsep legalisasi juga melihat konsekuensi terhadap aktor-aktor yang terlibat dari bentuk atau tingkatan derajat legalisasi yang dipilih. Tingkatan legalisasi disini terbagi dua yaitu *soft law* atau *hard law*. Sebagai parameter dalam mengukur tingkat legalisasi dari sebuah perjanjian atau kerjasama internasional, terdapat 3 dimensi yang harus dilihat antara lain *Obligasi, Delegasi dan Presisi*.¹³

Obligasi berarti seberapa kuat negara atau aktor lainnya terikat dalam sebuah aturan atau komitmen. Secara spesifik obligasi berarti perilaku para aktor yang terikat oleh aturan-aturan umum, prosedur, dan diskursus hukum internasional dan hukum domestik.

Presisi berarti tingkat keakuratan dan ketelitian. Aturan-aturan itu tertulis secara jelas dan tidak ambigu, menjadi acuan bagi tingkah laku aktor-aktor yang terikat oleh hukum tersebut. Dengan kata lain presisi memberi batasan yang baku dalam melakukan interpretasi pada pasal-pasal sebuah perjanjian.

Delegasi berarti sejauh mana negara atau aktor hubungan internasional yang lain memberikan otoritas kepada pihak ketiga (termasuk disini pengadilan internasional, lembaga arbitrase, dan organisasi administratif) untuk menjalankan sebuah perjanjian. Yang dimaksud otoritas disini adalah adanya jaminan kekuasaan bagi pihak ketiga untuk mengimplementasikan, menafsirkan, dan

¹³ J.L. Goldstein, M. Kahler, R.O. Keohane & A.M. Slaughter. 2011. *Legalization and World Politics : The Concept of Legalization*. The MIT Press. Cambridge., hal. 17-24

mengaplikasikan aturan-aturan; menyelesaikan masalah atau membuat aturan selanjutnya.¹⁴

Semakin tinggi tingkat dimensi *obligasi*, *presisi* dan *delegasi* maka semakin tinggi pula legalisasi suatu hukum internasional. Begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat ketiganya, maka semakin rendah pula tingkat legalisasinya. Ketiga dimensi ini tidak bisa dilihat sebagai faktor tunggal yang menentukan bentuk legalisasi. Masing-masing aspek tersebut bisa memiliki tingkatan atau derajat yang rendah atau tinggi secara tunggal, namun untuk melihat tingkat legalisasi sebuah hukum internasional dipahami sebagai suatu proses yang meliputi rangkaian kesatuan yang multidimensional. Disebut *hard law* yang ideal jika ketiga disebut tersebut tinggi.

Apabila dikaitkan dengan permasalahan warga Negara Indonesia yang berada di Filipina, khususnya permasalahan status para WNI pemukim illegal terlihat dalam bagaimana pemerintah Indonesia yang berada di Filipina melakukan upaya legalisasi untuk mengatasi status para WNI pemukim illegal tetapi dengan prosedur tetap penanganan WNI bermasalah yang ada. Upaya tersebut pun tidak luput dari adanya keinginan dari para masyarakat keturunan Indonesia (RIN) sendiri yang masih memiliki kesadaran hukum. Tentunya bertujuan untuk kehidupan yang lebih baik.

E. Hipotesa

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam proses legalisasi masyarakat keturunan indonesia (RIN) yang berada di mindanao selatan dengan:

- Pemerintah mengeluarkan Allien Certificate of Registration (ACR) tetapi masih dirasa kurang untuk

¹⁴ Ibid. Hal 25

membuktikan kependudukan mereka sebagai masyarakat keturunan Indonesia (RIN) pada tahun 2002.

- Pemerintah Indonesia dan juga UNHCR mengeluarkan Surat Penegasan Kewarganegaraan Republik Indonesia (SPKRI) dan juga masih dirasa kurang dalam mengatasi masalah data kependudukan masyarakat keturunan indonesia (RIN) pada tahun 2016.

- Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membagikan paspor gratis untuk masyarakat keturunan Indonesia (RIN) yang berada di Mindanao Selatan, Filipina pada tahun 2018.

Dapat diambil kesimpulan, bahwa pemerintah Indonesia dalam proses legalisasi ini terus melakukan upaya upaya untuk membuat kebijakan kebijakan terhadap masyarakat keturunan indonesia(RIN) yang berada di Mindanao Selatan agar masyarakat keturunan indonesia(RIN) yang berada di Mindanao Selatan ini agar memiliki data diri yang legal.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kebijakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengkonfirmasi dan memberikan kejelasan status kewarganegaraan Indonesia kepada masyarakat keturunan Indonesia (RIN) yang menetap di Mindanao Selatan. Selain itu, penelitian inipun bertujuan untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama di perkuliahan, dan juga untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar sarjana di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

Sebuah penelitian akan berjalan baik dan benar ketika memiliki sebuah metodologi yang baik pula. Penelitian membutuhkan data dan fakta guna menunjang proses dalam penelitian tersebut. Untuk itu, diperlukan sebuah metodologi agar data tersebut dapat dikelola dengan tepat

untuk mendukung sebuah penelitian yang baik. Dalam menjalankan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka. Adapun literatur atau pustaka yang digunakan yakni buku, jurnal, laporan, artikel ataupun berita, undang-undang, perjanjian ataupun konvensi internasional, dan dokumen terkait lainnya. Adapun analisis data dalam pengolahan data tersebut menggunakan analisis kualitatif dimana analisis ini akan menghasilkan olah data yang kualitatif dan juga olah isi penelitian yang bersifat kualitatif pula.

H. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi permasalahan dan menghindari terjadinya pembahasan yang meluas, maka ditetapkanlah jangkauan dalam penelitian ini. Adapun kebijakan yang akan diteliti hanya terfokus pada beberapa kebijakan terbaru yang ditempuh oleh pemerintah guna penyelesaian permasalahan ini. Kebijakan itu adalah mengenai surat penetapan kebijakan registrasi Republik Indonesia (SPKRI) masyarakat keturunan Indonesia yang berada di Mindanao Selatan oleh pemerintah bersama dengan UNHCR dan pemerintah lokal Filipina. Serta kebijakan mengenai pembagian pasport gratis untuk masyarakat keturunan Indonesia yang berada di Mindanao Selatan.

Mengenai jangkauan waktu, dikarenakan kebijakan mengenai surat penetapan kebijakan registrasi Republik Indonesia (SPKRI) masyarakat keturunan Indonesia yang berada di Mindanao Selatan lahir di tahun 2011 dan mendapatkan hasil untuk pertama kalinya di tahun 2016 dan untuk kebijakan mengenai pembagian pasport gratis untuk masyarakat keturunan Indonesia yang berada di Mindanao Selatan dijalankan pada 2018, maka jangkauan waktu penelitian berkisar di antara tahun 2016-2018. Walaupun begitu, data-data lain akan tetap dipergunakan dalam penelitian ini yang dirasa cukup relevan dengan topik dan pembahasan penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

BAB I membahas tentang latar belakang permasalahan, beserta pertanyaan yang muncul dari latar belakang yang ada. Bab ini juga berisi tentang kerangka teori dalam membantu menjawab pertanyaan yang ada dengan hipotesanya. Dan diakhiri dengan tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, beserta sistematika penulisan.

BAB II merupakan penjelasan mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dan Filipina, serta sejarah perpindahan masyarakat keturunan Indonesia menuju Mindanao Selatan.

BAB III merupakan penjabaran mengenai Peraturan Kewarganegaraan yang berada di Indonesia dan Filipina.

BAB IV merupakan implementasi kerangka teori dengan menganalisis kebijakan dan program pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

BAB V merupakan kesimpulan dari penjabaran-penjabaran dalam tulisan ini yang akan menjawab pertanyaan utama dalam penelitian.